



Pemetaan Partisipatif Pola Ruang (Studi Kasus Tanah Ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari Di Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar)

Boni Ashari¹, Helfia edial², Febriandi³

Program Studi Geografi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: boniashari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Membuat peta pola ruang tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari. 2) Menggali hukum adat tentang pemanfaatan ruang. Jenis penelitian ini adalah gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer hasil FGD dengan Datuak Sari dan juga anak kemenakannya. Sedangkan data hasil *tracking* diolah menggunakan ArcGis 10.1. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari memiliki pola memanjang dari tepi hutan dengan lereng terjal sampai tepi danau singkarak memiliki luas 28,9 Ha. Hutan larangan seluas 6,3 Ha dengan pola memanjang, kebun dan ladang seluas 4,6 Ha memanjang mengikuti lereng, Sawah seluas 16,4 Ha dengan pola memanjang, Pemukiman seluas 1,4 Ha dengan pola berkelompok, pandam pakuburan seluas 0,2 Ha dengan pola berkelompok. 2) Hukum Adat Suku Sikumbang Datuak Sari terhadap pemanfaatan ruang yaitu : a. Hutan Larangan: 100m dari mata air, kayu tepi danau, tepi sungai. b. Kabun jo ladang : setiap kepala keluarga dilarang memiliki lahan lebih dari 3 Ha, pembukaan lahan tidak boleh dibakar. c. Sawah : *Adaik turun kasawah* (memulai musim tanam), *Aia adaik* (pembagian air secara adil). d. Pemukiman : membangun parit disekitar rumah, menanam pohon disekeliling rumah. e. Pandam pakuburan : dekat dengan mesjid, dekat jalan, tidak dekat sumber air.

Kata Kunci : Pola Ruang, Hukum Adat.

Abstract

This research aims to. 1) Make a map of the customary land space pattern of the Sikumbang Datuak Sari Tribe. 2) Exploring customary law regarding space utilization. This type of research is a combination of qualitative and quantitative research. The type used in this study was the primary data from the FGD with Datuak Sari and also the son of his nephew. While the tracking data is processed using ArcGis 10.1. The results of this study are: 1) Customary land The Sikumbang tribe of Datuak Sari has a longitudinal pattern from the edge of the forest with steep slopes to the edge of Singkarak lake which has an area of 28.9 ha. The prohibited jungle covers 6.3 ha with an elongated pattern, farms and field covering an area of 4.6 ha extending to the slopes, 16.4 ha of paddy fields with longitudinal patterns, 1.4 ha of settlements with group patterns, cemetery (*pandam pakuburan*) of 0.2 ha with group patterns. 2) Customary Law of the Sikumbang Tribe of Datuak Sari for spatial use, that are: a. prohibited jungle: 100m of springs, lakeside wood, riverside. b. farms and fields (*Kabun jo ladang*): every patriarch is prohibited from owning land more than 3 ha, land clearing must not be burned. c. paddy fields (*Sawah*): *Adaik turun kasawah* (starts the planting season), *Aia adaik* (distributing water fairly). d. Settlements: building trenches around the house, planting trees around the house. e. cemetery (*Pandam pakuburan*): close to the mosque, near the road, far from the water source.

Keywords: Spatial Pattern, Customary Law.

¹Mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNP

^{2,3}Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 pasal 18 mengakui adanya hak asal usul (hak tradisional menurut hukum adat). Pada penjelasan pasal 18 tersebut dinyatakan “Dalam teori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschaapen*, seperti desa di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa” (Direktori Minangkabau 2012, 455). Undang-undang ini menguatkan pengakuan pengelolaan ruang oleh masyarakat hukum adat.

Minangkabau membagi pengelolaan ruang mulai dari yang dikuasai (ulayat) nagari, suku, kaum bahkan perseorangan. *Ulayat nagari* adalah tanah, air dan kekayaan alam di dalamnya guna kepentingan bersama atau cadangan milik bersama cadangan milik nagari. *Ulayat suku* adalah tanah milik bersama anggota suku diwarisi menurut garis *matrilineal* hukum adat Minangkabau. *Ulayat kaum* adalah tanah milik bersama anggota kaum yang diwarisi menurut garis adat Minangkabau secara *matrilineal*. Sedangkan ulayat suku mempunyai rumusan hampir sama dengan kaum yaitu dari niniak turun kemamak dari mamak turun ke kemenakan begitu seterusnya

(Direktori Minangkabau 2012, 456 dan 481).

Di beberapa daerah Minangkabau ulayat suku dibagi menjadi beberapa peruntukan, seperti pada wilayah penelitian penulis yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA) Malalo Tigo Jurai. MHA ini terdiri dari dua Nagari pemerintahan yaitu Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Guguak Malalo.

Peruntukan wilayah di Malalo Tigo Jurai terbagi menjadi 4 kategori sesuai dengan kondisi geografis wilayah, yaitu :

a. Hutan/ *Rimbo*

Daerah yang didominasi oleh kayu-kayuan dijaga dan oleh anak nagari.

b. Ladang / *Parak Jo Ladang*

Wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan dan ditanami oleh tanaman yang memiliki nilai ekonomis.

c. Sawah

Wilayah kelola yang berada dibawah *parak* dan sudah terbagi kepada kaum-kaum.

d. Pemukiman/ *Parumahan*

Area yang relatif datar dekat tepi danau dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk.

Pembagian ruang kelola di paparan MHA Malalo Tigo Jurai pun telah dibagi menjadi ulayat Kaum, ulayat Suku, dan ulayat Nagari, yang pemanfaatan/ pengelolaannya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum adat maupun Peraturan Nagari

(Pernag) tentang cara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Pemaparan diatas menje-laskan bagaimana kearifan lokal MHA Malalo Tigo Jurai dalam membagi peruntukan maupun pengelolaan ruang secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya peta pola ruang yang dibuat secara partisipatif sebagai bukti MHA Malalo Tigo Jurai telah membagi peruntukan dan pengelolaan atas ruang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Dimana penelitian kualitatif sebagai landasan dalam penggalian data primer mengenai topomoni wilayah, hukum adat dan kearifan lokal yang ada ditengah masyarakat. Sedangkan penelitian kualitatif sebagai landasan dalam analisis data hasil kartometrik dan hasil *groundchek* lapangan menggunakan GPS.

Pemetaan yang dilakukan menggunakan metode partisipatif, dimana masyarakat sebagai aktor kunci dalam menentukan titik-titik batas wilayah.

Penelitian ini dilakukan di MHA Malalo Tigo Jurai tepatnya pada Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini akan menggali kembali pengetahuan masyarakat tentang batas-batas wilayah dan

ruang kelola dalam FGD I dan II, kemudian membuat peta kartometrik. Dari hasil pembuatan peta kartometrik tersebut akan dilakukan *groundchek* kelapangan bersama masyarakat menggunakan GPS. Data titik kemudian diolah menggunakan arcGIS 10.1.

Metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan nagari tentang hukum adat dan kearifan lokal. Sedangkan pada proses pemetaannya penggalian data dilakukan pada FGD I dan II.

HASIL PENELITIAN

A. Hukum Adat Pemanfaatan ruang

Alam merupakan sumber dasar pengetahuan masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai termasuk Suku Sikumbang Datuak Sari yang merupakan bagian dari masyarakat Adat, untuk menyusun tata cara dalam berbagai bidang kehidupan seperti pengaturan hubungan bermasyarakat dan hubungan masyarakat dengan alam.

Secara turun-temurun Suku Sikumbang Datuak Sari membagi ruang di Malalo menjadi beberapa pemanfaatan yaitu rimbo larangan, kabun jo ladang, sawah, pemukiman, pandam pakuburan.

1. Rimbo Larangan (Hutan Larangan)

Rimbo larangan merupakan kawasan hutan yang dilindungi

berdasarkan fungsinya, hutan dibiarkan tetap hijau dan rimbun.

Beberapa aturan adat tentang rimbo larangan yaitu :

a). *Saratuhih meter dari ulu aia* (seratus meter dari sumber mata air).

b). *Duo kali dari dalam jurang* (dua kali dari dalam jurang).

c). *Kayu tapi danau* (Tanaman tepi danau).

d). *Tapi batang aia* (tanaman tepi sungai).

2. Kabun Jo Ladang

Dalam pengelolaan kebun ada aturan adat yang mengharuskan masyarakat untuk menanam kayu dan buah-buahan yang berumur panjang seperti durian, petai, kemiri, sao, manggis, cengkeh, mahoni, meranti, dll. Selain memiliki nilai ekonomi tanaman ini juga memiliki nilai konservasi dan mencegah *run off* yang memicu terjadinya longsor dan kekeringan.

Aturan adat tentang kabun jo ladang yaitu :

a). Pembukaan lahan tidak boleh dengan cara dibakar ataupun di tebang habis.

b). Setiap Kepala Keluarga (KK) hanya boleh mengelola 3Ha.

3. Sawah

Beberapa Hukum yang berlaku terkait pengelolaan sawah yaitu :

a). *Adaik Turun Kasawah* (Memulai Musim Tanam).

Sebelum memulai musim tanam, petani penggarap dan tokoh masyarakat musyawarah dan berdoa bersama untuk menentukan kapan mulai melakukan tanam serentak dan menentukan hari gotong royong membersihkan saluran irigasi.

b). *Aia Adaik* (Air Adat)

Merupakan sistem manajemen air yang dilakukan ketika musim kemarau datang, supaya tidak ada petani yang berebut atau kesusahan mendapatkan air.

4. Pemukiman

Hukum adat yang mengatur tentang pemukiman yaitu:

a). Membangun parit batu disekeliling rumah.

b). Menanam pohon di sekeliling rumah

5. Pemakaman (*Pandam Pakuburan*)

Aturan tentang penentuan area pemakaman yaitu:

a) Dekat dengan mesjid

b) Dekat dengan Jalan

c) Tidak dekat dengan tebing atau lembag

d) Tidak dekat dengan sumber mata air

B. Pemetaan Pola Ruang Partisipatif

1. FGD I

Focus Group Discussion I (FGD I) dilakukan pada tanggal 24 April 2018 di rumah kediaman

bapak Datuak Sari. Adapun hasil Diskusi tersebut ialah :

- a). Sepakat mendukung penelitian penulis.
- b). Bapak Musfarsah selaku kepala Jorong Rumbai sekaligus kemenakan bapak Datuak Sari membantu penelitian penulis.
- c). FGD II dilakukan tanggal 2 Mai 2018.

2. FGD II

Pada FGD II dilakukan penggalian terhadap informasi kewilayahan, membuat peta kartometrik, menentukan tim pemetaan dan perencanaan waktu pengambilan titik lapangan.

a). Informasi kewilayahan

Tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari sepenuhnya berada pada Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar. Berada pada kelerengan 20%-45%, dari ketinggian 430-600mdpl, didominasi oleh sawah dan kebun campuran. Pembagian peruntukan ruang pada tanah ulayat Datuak Sari terdiri dari sawah, pemukiman, *parak jo ladang* (kebun campuran) dan *rimbo larangan* (hutan larangan).

b). Peta Kartometrik

Dari hasil pembuatan peta yang dilakukan oleh bapak Datuak Sari dan anak kemenakan, didapatkan bentuk pola tanah ulayat suku sikumbang memanjang mengikuti lereng dari hutan sampai tepi danau singkarak.



Gambar 1. Proses Pembuatan Peta Kartometrik

Sumber : Dokumentasi penelitian tahun 2018

c). Tim Pemetaan

Dilihat dari peta kartometri dan hasil diskusi mengenai ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari yang didominasi oleh sawah terasering. Maka tim di bagi dua, satu tim berjalan menyusuri tepi danau sebelah utara menuju barat dan satu tim lagi dari tepi danau sebelah selatan menuju barat. Dan tim didampingi oleh bapak jorong rumbai dan kemenakan bapak Datuak Sari.

d). Perencanaan waktu

Survey lapangan dilakukan pada hari Kamis-minggu tanggal 3-6 mai 2018.

3. Survey Lapangan

Survey dilakukan dengan margin eror maksimal 2 meter untuk titik yang tidak ditutupi tajuk tanam dan maksimal 5 meter untuk titik yang ditutupi tajuk tanaman dengan menyertakan kode alam pada titik tersebut. Beberapa informasi wilayah yang diambil yaitu, nama

lokasi/toponimi wilayah, waktu pengambilan titik, kordinat X dan Y, ketinggian tempat, keterangan dan batas sepadan.

Data pengambilan titik lapangan dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 halaman.

4. Analisis Data

Tabel 1. Hasil analisis tracking

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	16.4	56.7
2	Rimbo Larangan	6.3	21.8
3	Pemukiman	1.4	4.8
4	Kabun Jo Ladang	4.6	15.9
5	Pandam Pakuburan	0.2	0.8
Jumlah		28.9	100

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Suku Sikumbang Satuak Sari memiliki ulayat dengan luas ± 28.9 Ha. Dengan penjabaran sebagai berikut :

1). Sawah

Dari hasil survei lapangan didapatkan luas sawah Suku Sikumbang Datuak Sari dengan Luas 16,4 Ha atau 56.7% dari total seluruh ulayat.

2). Hutan Larangan

Hutan larangan Suku Sikumbang Datuak Sari memiliki luas 6,3 Ha atau 21,8 % dari total luas ulayat.

3). Pemukiman

Suku Sikumbang Datuak Sari memiliki pola pemukiman menge-

Berdasarkan pengolahan data hasil tracking menggunakan GPS Garmin tipe 32 sdengan akurasi maksimal 3 meter dan diolah menggunakan software Arc.Gis 10.1 maka didapatkan luasan tanah ulayat suku Sikumbang Datuak Sari beserta pembagian ruangnya sebagai berikut:

lompok dengan Luas 1,4 Ha atau 4,8 Ha dari total luas Ulayat.

Pemukiman mengelompok pada lereng puggungan bukit namun memiliki lereng yang landai.

4). Kebun dan Ladang

Kebun dan Ladang Suku Sikumbang Datuak Sari seluas 4,6 Ha atau 15,9% dari total ulayat.

Berdasarkan temuan survey, wilayah diperuntukan untuk kebun dan ladang didominasi oleh Batuan besar dan hanya sedikit memiliki lapisan tanah humus.

5). Pemakaman

Pemakaman Suku Sikumbang Datuak Sari seluas 0,2 Ha atau 0,8% dari total ulayat.

Gambaran pembagian ruang ulayat datuak sari dapat dilihat pada peta peta pola ruang.

C. Pembahasan Penelitian

Pembagian ruang kelola di paparan MHA Malalo Tigo Jurai telah dibagi menjadi tanah ulayat kaum, suku dan Nagari. Pengelolaannya telah diatur sedemikian rupa oleh masyarakat adat Malalo Tigo Jurai melalui peraturan-peraturan baik pemahaman ditingkat masyarakat maupun peraturan nagari (Pernag) tentang cara pemanfaatan hasil Sumber Daya Alam (SDA) mulai dari danau, perkebunan, pertanian bahkan hutan.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan dengan metode partisipatif pada Suku Sikumbang Datuak Sari diketahui luasan tanah ulayat 28,9 Ha. Dengan pembagian hutan larangan seluas 6,3 Ha, kebun dan ladang 4,6 Ha, sawah 16,4 Ha, pemukiman 4,8 Ha, pemakaman 0,2 Ha.

Karna kondisi topografi tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari berada pada wilayah yang tidak datar dan berada pada punggung bukit yang langsung menghadap danau sehingga memiliki potensi bencana yang besar jika salah melakukan pemanfaatan oleh masyarakat. Maka secara turun temurun pola pembagian ruang sangat di atur dengan tegas dan lahirnya hukum-hukum adat tentang pemanfaatan ruang. Hukum adat tersebut di dituangkan dalam bentuk aturan adat, baik pada hutan larangan, kebun dan ladang, sawah, pemukiman, pemakaman. Hukum adat tersebut menerus ditaati secara bersama-sama oleh anak kemenakan

Datuak Sari secara turun-temurun untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari resiko bencana.

Aturan pada hutan larangan diantaranya seratus meter dari mata air tidak boleh dilakukan pengelolaan untuk menjaga agar volume mata air tidak berkurang. Dua kali dari dalam jurang disekitar, tebing tidak boleh dilakukan pengelolaan untuk menghindari terjadinya bencana longsor. Tidak boleh menebang kayu yang ada di sepanjang tepi danau agar tidak terjadi abrasi.

Pada kebun dan ladang beberapa aturan adat yaitu tidak bolehnya melakukan pembukaan lahan baru dengan cara dibakar agar tidak memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gundul yang akan memicu longsor, setiap kepala keluarga (KK) hanya boleh mengelola lahan seluas 3 Ha agar masih tersedianya lahan bagi anak kemenakan yang akan membukak lahan untuk perladangan.

Sawah pada ulayat datuak sari merupakan sawah primer, karna air yang melimpah dan banyaknya hama yang mengancam tanaman padi maka lahirlah aturan adat tentang menentukan musim tanam (*adaik turun kasawah*) dan air adat (*aia adaik*).

Pada wilayah pemukiman lahir hukum adat tentang bagaimana aturan dalam mendirikan rumah atau bangunan agar menghindari bencana yang akan mengancam. Aturan adat tersebut yaitu membangun parit batu

disekeliling rumah, menanam pohon atau tanaman berakar tunggang disekeliling rumah, biasanya yaitu tanaman buah-buahan.

Sedangkan untuk menentukan wilayah pemakaman lahir aturan adat kusus, yaitu pandam pakuburan harus dalam satu komplek pemakaman kaum, komplek pemakaman tersebut Dekat dengan mesjid, dekat dengan akses jalan agar memudahkan saat membawa jenazah ke pemakaman, tidak dekat dengan tebing atau lembah, tidak dekat dengan sumber mata air.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari memiliki luas 28,9 Ha berada pada lereng dan punggung bukit dengan pola memanjang dari tepi hutan sampai tepi danau singkarak. Dengan pembagian ruang dan hukum adat sebagai berikut :

1. Hutan Larangan

Hutan larangan memiliki luas 6,3 Ha atau 21,8 % dari total luas ulayat dengan aturan *Saratuih meter dari ulu aia* (seratus meter dari sumber mata air), *Duo kali dalam jurang* (dua kali dari dalam jurang), *Kayu tapi danau* (Tanaman tepi danau), *Tapi batang aia* (tanaman tepi sungai).

2. Kebun dan ladang

Kebun dan ladang memiliki pola memanjang mengikuti lereng yang lebih landai dan bersebelahan dengan ruang pemukiman memiliki

luas 4,6 Ha atau 15,9% dari total ulayat dengan aturan Setiap Kepala Keluarga (KK) tidak boleh memiliki lahan lebih dari 3 Ha dan Pembukaan Lahan tidak boleh dengan cara dibakar atau ditebang abis.

3. Sawah

Sawah memiliki pola memanjang pada lereng landai, dialiri oleh anak sungai dan tanahnya tidak didominasi oleh batuan, memiliki luas 16,4 Ha atau 56.7% dari total seluruh ulayat dengan aturan adat tentang *Adat Turun kasawah* (memulai musim tanam) dan *Aia Adaik* (pembagian air secara adil).

4. Pemukiman

Pemukiman memiliki pola berkelompok pada lereng datar-landai dan memanjang di kiri kanan jalan rumbai, memiliki luas 1,4 Ha atau 4,8 Ha dari total luas Ulayat. dengan aturan adat Membangun parit batu disekeliling rumah tujuannya adalah untuk menghindari tanah teban / longsor dan Menanam beberapa batang kayu berakar tunggang di sekeliling rumah.

5. Pemakaman

Pemakaman memiliki pola berkelompok pada area yang sudah disepaki bersama, bersebelahan dengan mesjid, memiliki luas 0,2 Ha atau 0,8% dari total ulayat dengan aturan adat harus dekat dengan mesjid, dekat dengan jalan, tidak

dekat dengan tebing atau lembah, tidak dekat dengan sumber mata air.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a).Bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan pengakuan terhadap MHA Malalo Tigo Jurai, karna masyarakat telah memiliki tata cara pemanfaatan wilayah secara adat, dan itu telah terjadi secara turun temurun guna mempertahankan fungsi ekologis wilayah.
- b).Bagi pemerintah nagari agar mengarahkan pembangunan sesuai dengan pola ruang masyarakat, dan dilakukan secara partisipatif.
- c).Bagi masyarakat agar mempertahankan adat, khususnya tentang cara pemanfaatan ruang wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikresna, Budisusanto, 2014. "Penentuan Batas Wilayah dengan Menggunakan Metode Kartometrik".(Online), <http://iptek.its.ac.id/index.php/geoid/article/download/758/499> Pada Selasa, 10 Oktober 2017, 21:30 WIB.
- Alit, I Ketut, 2004. "Morfologi Pemukiman Adat di Bali", Jurnal Pemukiman Natak. 2 (2).
- Ashley, H., Corbett, J., Garside B., Jones, D., dan Rambaldi, G. Juni 2009. *Change at hand: Web 2.0 for development*. Partisipatory learning and action number 59. International Institute for Environment and Development (IIED) and Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA). Diakses dari http://pubs.iied.org/pdfs/14562_IIED.pdf Pada Selasa, 10 Oktober 2017, 21:15 WIB.
- B. Ter Haar, 1981, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa oleh Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta.
- IFAD. 2009. *Good Practices in Partisipatory Mapping*. Roma, Italy: IFAD.
- Ibad, Syahrul, 2017. "Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan". Samikia: Jurnal Ilmu Perikanan. 8 (2).
- JKPP., 2009, "Final Report of the Project OC/CEF/06/03 of the Community Empowerment Facility, Internal Document .
- LKAAM," Direktori MINANG-KABAU". Batu Sangkar: Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau, 2012.
- Masyarakat Malalo Tigo Jurai dkk, *Riset Aksi Malalo Tigo Jurai*. Batu Sangkar, 2015.
- Pasal 18 UUD 1945.